



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN I, tempat tanggal lahir Kendal, 05 Oktober 1978, umur 44 tahun NIK:

3324135050780002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, berkediaman di Desa Purwokerto, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon I*;

PMHN II, tempat tanggal lahir Kendal, 07 November 1980, umur 42 tahun NIK:

332415471100001, agama Islam, pekerjaan TKI Singapura, pendidikan SD, Dahulu bertempat tinggal di Desa Purwokerto, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Sekarang, berkediaman di BLOCK 269 A# 03-521 YISHUN STREET 19 S (761269) SINGAPORE. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon II*;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Para Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 65/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 21 Februari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Jum'at, 25 September 1998 M/ 4 Jumadil Tsaniyah 1419 H, dihadapan Pegawai KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah nomor : 587/55/IX/1998 tertanggal 25 September 1998;

2. Bahwa para Pemohon setelah ijab qabul selesai atau selama menjadi pasangan suami isteri hidup bersama dan menetap di **Desa Purwokerto RT. 005 RW. 003 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**, selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama MUHAMMAD ABDUL FATIH, NADEA ARIFATUL SYAIDA, ABYAHRIL HAFIZAN RAUF dan NAZAHRA QORI ANA;

3. Bahwa kemudian para Pemohon hendak menikahkan salah anaknya:

Nama : **ANAK**

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Oktober 2003

Umur : 18 tahun 4 bulan

NIK : 3324135810030001

Pekerjaan : belum bekerja

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

bertempat kediaman : Desa Purwokerto RT. 005 RW. 003 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

Dengan calon suaminya:

Nama : **CASU**

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 17 Agustus 2002

Umur : 19 tahun 6 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 3324151708020005

Pekerjaan : Buruh dagang

Pendidikan : SD tidak tamat

Agama : Islam

bertempat kediaman : Kelurahan Banyutowo RT.003 RW.002 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

Adapun orang tua calon suami anak para Pemohon:

Nama : **ORTU CASU.**

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 Agustus 1978.

Umur : 44 tahun

Nik : 3324033019690001

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Agama : Islam

bertempat kediaman : **dahulu bertempat tinggal di** Kelurahan Banyutowo RT.003 RW.002 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, namun sejak tanggal 01 Oktober 2014 telah pergi dari Kelurahan Banyutowo RT.003 RW.002 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya yang pasti diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang;

Nama : **ORTU CASU**

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Juni 1980

Umur : 42 tahun

Nik : 3324157006800003

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Agama : Islam

bertempat kediaman : Kelurahan Banyutowo, RT.003 RW.002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

Bahwa kemudian kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 09 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2145/AC/2014/PA.Kdl, dan setelah perceraian tersebut anak-anak hasil Perkawinan diasuh Ibunya yaitu **ORTU CASU** hingga sekarang;

Bahwa Perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 01 Januari 2022 dan karena anak para Pemohon sudah sering diajak pergi oleh calon suaminya tersebut beberapa hari bahkan sudah hamil usia kandungan 2 bulan sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara undang-undang ataupun secara nasab atau sesusuan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak perempuan para Pemohon bernama **(ANAK)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(CASU)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **CASU**, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK**, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CASU** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

-- -Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **CASU** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CASU** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatan yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Para Pemohon* adalah anggota keluarga *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 18 Oktober 2003 dari seorang ayah yang bernama Ikhwan dan ibu yang bernama Latifah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lulus SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 dari seorang ayah yang bernama Yusi Luqmantyo dan ibu yang bernama Ainun Faridah;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Para Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Para Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Para Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*, keterangan *Para Pemohon*, keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Para Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal- Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'asim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراجعت المصالح قدم الأعلى منها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعا رصت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Para Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut berarti anak *para Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CASU**;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.

PANITERA PENGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	80.000,00
- PNBP	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)